KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Semoga, tragedi ambruknya mushala pesantren Al Khoziny tidak terulang lagi
Tanggal : Rabu, 08 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Semoga, Tragedi Ambruknya Mushala Pesantren Al Khoziny Tidak Terulang Lagi

AMBRUKNYA mushala di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur mengungkapkan fakta mengejutkan. Yakni, hanya ada 50 pondok pesantren yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hal ini pun menjadi perbincangan di masyarakat.

Hal tersebut diungkap Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Dody menuturkan seharusnya seluruh pondok pesantren sudah mengantongi PBG. "Hanya 50 ponpes yang memiliki izin mendirikan bangunan, yang lain belum," ujar Dody, di Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul, Minggu (5/10/2025), kemarin.

Diketahui, PBG adalah izin yang diterbitkan Pemerintah bagi pemilik bangunan atau perwakilannya. Sebelum penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, dokumen ini bernama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

PBG diperlukan untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan sesuai rencana. Dody mengatakan akan berkoordinasi dengan kementerian lain agar ponpes-ponpes memiliki dokumen tersebut.

"Harusnya kan semua pesantren ada Izin Mendirikan Bangunan yang saat ini namanya berganti PBG. Nah, itu nanti kita koordinasi dengan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dan Kemenag (Kementerian Agama) karena ponpes di bawah Kemenag," jelasnya.

Dody menambahkan, saat ini fokus Pemerintah masih pada tanggap darurat di Sidoarjo. Setelah kondisi stabil, pihaknya akan duduk bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menyosialisasikan pentingnya PBG dan sertifikasi laik bangunan bagi seluruh ponpes.

"Kalau sudah selesai kita akan duduk bersama dengan Menag dan Mendagri, mensosialisasikan kepada pemda dan seluruh ponpes-ponpes perlunya PBG, harus sertifikasi laik bangunan," kata Dody.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR Abidin Fikri mengatakan, pembangunan pesantren di Indonesia memiliki karakter khas yang berbeda dari pembangunan gedung biasa. Sebab, kata dia, pada umumnya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan dana masyarakat.

"Banyak pesantren dibangun gotong royong dengan material seadanya, jadi perlu pendampingan teknis agar struktur bangunan sesuai standar dan aman bagi para santri," ujar Abidin Fikri kepada Rakyat Merdeka, Selasa (7/10/2025).

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU) Iman Zanatul Haeri mengatakan, banyaknya pesantren yang belum memiliki izin bangunan sebagai konsekuensi dari pembangunan swadaya yang dilakukan secara bertahap tanpa perencanaan matang.

Oleh karena itu, Iman meminta instansi terkait memperkuat pengawasan terhadap aspek fisik dan keamanan bangunan pesantren, bukan hanya administrasi dan mutu pendidikan. "Perlu transparan membuka hasil asesmen dan memastikan standar keamanan bangunan benar-benar diterapkan di lapangan," kata Iman Zanatul Haeri kepada Rakyat Merdeka, Selasa (7/10/2025).

Untuk mengetahui pandangan dari Abidin Fikri dan Iman Zanatul Haeri mengenai hanya 50 pesantren yang memiliki PBG atau IMB, berikut wawancaranya.

ABIDIN FIKRI,
Anggota Komisi VIII DPR RI

Biasanya Pesantren Dibangun Bertahap

"Tentu ini bukan berarti ingin mempersulit, tapi minimal Pemerintah tahu kondisi bangunan pesantren seperti apa. Ini perlu sinergi dengan Pemerintah Daerah, terutama dinas atau lembaga yang membidangi pembangunan, misalnya Dinas PU di tingkat kabupaten atau kota.

IMAN ZANATUL HAERI,
Wasekjen Himpunan Sekolah & Madrasah Islam Nusantara (HISMINU)

Pengawasan Fisik Harus Diperketat

"Saya kira Kementerian Agama harus membuka secara transparan hasil asesmen terhadap pesantren-pesantren selama ini. Bagaimana hasil visitasinya, bagaimana tindak lanjutnya, dan apakah ada pesantren yang dinilai tidak sesuai standar.

BAGAIMANA Anda melihat masih banyak pesantren di Indonesia tidak memiliki izin bangunan?

Pertama, perlu dipahami bahwa pembangunan pesantren itu punya kekhasan tersendiri. Tidak bisa disamakan dengan pembangunan gedung biasa yang langsung jadi secara utuh. Biasanya, pesantren dibangun secara bertahap, menyesuaikan dengan sumber dana yang tersedia. Umumnya dana berasal dari masyarakat, wakaf, atau donasi lain. Karena itu, pemberian izin pembangunan tidak bisa terlalu rinci di awal. Sejak awal, pengurus pesantren perlu sudah memperkirakan rancangan jangka panjangnya, agar konstruksi yang dibuat tidak bersifat tambal sulam.

Kalau pembangunan dilakukan bertahap seperti itu, harusnya seperti apa dong?

Pengurus pesantren harus memberitahu rencana lanjutan pembangunannya, termasuk struktur dan konstruksinya seperti apa. Harus ada sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, supaya pembangunannya sesuai standar dan aman.

Menurut Anda, kenapa hanya sedikit yang memiliki PBG atau dahulu dikenal IMB?

Kalau pesantren yang dananya besar mungkin bisa langsung selesai. Tapi kebanyakan pesantren di Indonesia tumbuh karena partisipasi masyarakat. Karena itu pengecekan berkala penting dilakukan. Seperti yang saya duga, kasus di Sidoarjo itu kan karena pembangunannya bertahap. Mungkin dibangun dulu sebagian, lalu ditambah lagi tanpa memperhatikan struktur konstruksi yang benar. Maka perlu ada pengecekan rutin dan sinergi antar lembaga supaya kualitas bangunannya terjaga.

Untuk jangka pendek, apa yang dapat dilakukan?

Kementerian Agama memiliki Direktorat Pesantren dan berwenang dalam pemberian izin. Biasanya pendirian pesantren dimulai dari pembuatan yayasan. Tapi jangan hanya berhenti di administrasi. Aspek infrastruktur juga harus menjadi bagian penting dari pengawasan.

Apa ini tidak mempersulit pesantren?

Tentu ini bukan berarti ingin mempersulit, tapi minimal Pemerintah tahu kondisi bangunan pesantren seperti apa. Ini perlu sinergi dengan Pemerintah Daerah, terutama dinas atau lembaga yang membidangi pembangunan, misalnya Dinas PU di tingkat kabupaten atau kota.

Lalu, langkah lintas kementerian yang dilakukan Pemerintah sekarang sudah tepat?

Sudah tepat, tinggal eksekusi di lapangan yang perlu segera dilakukan. Jangan sampai terlambat dan menimbulkan kejadian serupa. Misalnya, jika ditemukan pesantren dengan bangunan tiga lantai tapi tidak memenuhi standar konstruksi, harus segera ditindaklanjuti. ■ NNM

BAGAIMANA Anda melihat masih banyak pesantren yang belum memiliki izin bangunan?

Kalau berdasarkan data tersebut, sebetulnya kami tidak terlalu terkejut. Karena beberapa pesantren ini dibangun secara swadaya dan bergotong royong. Pola pembangunan pesantren biasanya dilakukan secara bertahap, namun tidak selalu dalam satu perencanaan yang matang. Seringkali, bangunan didirikan dulu, lalu ditambah lagi di waktu lain, dan begitu seterusnya. Fenomena seperti ini memang sering muncul karena pembangunan pesantren sangat tergantung pada pemasukan pesantren itu sendiri. Sumber dana utamanya bukan hanya dari biaya pendidikan santri, tapi juga dari donasi dan dukungan masyarakat. Jadi memang angka ini tidak mengejutkan.

Menurut Anda hal seperti ini bisa dibenarkan?

Tentu bukan berarti hal ini bisa dibenarkan ya. Justru harus dibenahi.

Lantas, hal apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah?

Harus ada koordinasi lintas kementerian dalam persoalan ini. Tapi _leading sector_ atau penanggung jawab utama pendidikan pesantren, tetap berada di Kementerian Agama. Kementerian Agama memiliki Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, yang di dalamnya terdapat aturan mengenai sarana dan prasarana pada Pasal 24.

Di situ disebutkan bahwa satuan pendidikan pesantren harus memiliki sarana-prasarana yang mendukung proses belajar dengan memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Nah, poin keamanan ini penting, termasuk keamanan bangunan itu sendiri.

Selama ini seperti apa?

Ini berkaitan dengan delapan standar pendidikan, mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, hingga sarana prasarana. Selain itu, Kementerian Agama juga memiliki mekanisme assessment untuk menjamin mutu pendidikan pesantren, baik secara internal maupun eksternal. Untuk penjaminan mutu eksternal, disebutkan ada proses visitasi, validasi, pelaporan, dan survei.

Apakah regulasi yang ada sudah mencakup aspek keselamatan bangunan?

Dalam aturan tersebut, saya tidak menemukan secara eksplisit bahwa standar sarana prasarana juga mencakup keamanan bangunan atau keselamatan fisik. Namun, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang pendidikan pesantren, hal itu justru disebutkan dengan jelas.

Di Pasal 24, disebutkan bahwa standar kelembagaan pesantren harus mendukung proses pembelajaran dengan memperhatikan aspek keamanan. Jadi seharusnya aspek ini menjadi perhatian serius dalam penerapan di lapangan. ■ NNM